



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO.: 33 TAHUN 1967

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu segera mengambil langkah landjutan dalam rangka melaksanakan Keputusan MPRS No. 17/B/1967 tanggal 16-Februari 1967 tentang pembubaran Lembaga/Panitya Pembina Djiwa Revolusi ;

Mengingat : 1. Keputusan Sidang Istimewa MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan MPRS No. 17/B/1967 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1966 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 163 tahun 1966 ;
6. Keputusan Presidium Kabinet No. 62/U/KEP/3/1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat,

Sdr. Dr. H. ROESLAN ABDULGANI,

dari kedudukannya selaku Ketua Lembaga/Panitya Pembina Djiwa Revolusi, dengan tjabatan disertai utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama memangu djabatan selaku Ketua Lembaga/Panitya tersebut.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Maret 1967.

PEDJABAT PRESIDEN R.I.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI